



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara EKONOMI SYARIAH yang diajukan oleh:

Hj. Maliyah, lahir 07 Nopember 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo No. 17 RT. 32 RW. 13, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Bambang Ismoyo, Gang Kemuning No. 1, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kepala Cabang Pembantu PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang, alamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang, dan pada tanggal 21 Juni 2013 Penggugat mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang);
2. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyetujuinya sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) pada tanggal 15 Juli 2013 dengan struktur pembiayaan jangka waktu 60 bulan, dengan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 606 / Pasiran atas nama H. Abdullah Manaf Tahun 1982;
3. Bahwa kemudian atas kesepakatan bersama telah dibuatkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013, sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19. Dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut telah pula disepakati jangka waktu pelunasan adalah selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun;
4. Bahwa dalam ketentuan sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19. Dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013 tersebut telah dituangkan pula denda Rp 6.686,23 (enam ribu enam ratus

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh enam koma dua puluh tiga rupiah) per hari terhitung sejak jatuh tempo;
5. Bahwa dalam masa jangka waktu Perjanjian Murabahah ini, Penggugat telah terlambat bayar bulanan dikarenakan Penggugat sakit dan harus menjalani rawat hingga saat ini. Atas keterlambatan tersebut Penggugat telah meminta penundaan pembayaran, namun Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) tidak memberikan kesempatan;
 6. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih mempunyai niat baik untuk melunasi seluruh sisa angsuran sebagaimana Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun;
 7. Bahwa Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) tanpa persetujuan dari Penggugat telah meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang untuk melakukan Lelang, sedangkan jangka waktu pelunasan adalah selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19. Dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013;
 8. Bahwa dengan adanya ketentuan denda Rp 6.686,23 (enam ribu enam ratus delapan puluh enam koma dua puluh tiga rupiah) per hari terhitung sejak jatuh tempo, maka membuat besaran pembayaran menjadi tidak menentu yang menjurus kepada sistem riba, yang jelas dilarang dalam Syariat Islam sebagaimana asas Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah;
 9. Bahwa tindakan Tergugat mengajukan lelang terhadap obyek tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang adalah bertentangan dengan Syariat Islam karena masih belum lewat waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun masa pelunasan, sehingga proses lelang yang dimohonkan oleh Tergugat haruslah dihentikan dan atau ditunda sampai lewat waktu masa pelunasan 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun);

10. Bahwa dengan adanya jangka waktu pelunasan adalah selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun, maka Penggugat masih harus diberikan kesempatan untuk melunasi semua pembiayaan murabahah kepada Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) sampai Bulan Agustus 2018;

11. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas obyek agunan berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 606 / Pasiran atas nama H. Abdullah Manaf tahun 1982, sehingga Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada usaha banding atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sela dalam provisional (provisi) perkara ini, dengan putusan:

1. Menetapkan jangka waktu pelunasan adalah selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun tetap berjalan;
2. Memerintahkan Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) untuk menghentikan dan atau menunda proses lelang melalui Kantor Pelayanan

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang terhadap objek agunan berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 606 / Pasiran atas nama H. Abdullah Manaf tahun 1982;

Bahwa dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan akhir, dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan lelang terhadap obyek tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang adalah bertentangan dengan Syariat Islam;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19 yang telah memuat denda mengandung unsur riba telah melanggar Syariah Islam;
4. Memerintahkan Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) untuk menghentikan dan atau menunda proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang terhadap objek agunan berupa sebidang Tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 606 / Pasiran atas nama H. Abdullah Manaf tahun 1982;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh angsuran selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun atau sampai bulan Agustus 2018;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada usaha banding atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

At a u:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya yang perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi oleh karena perkara ini selesai karena dicabut, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

2. Arsyad, S.H.I.

KETUA MAJELIS

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	511.000,-

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 275/Pdt.G/2017/PA.Bky